

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan menjadi salah satu faktor pendukung untuk menemukan kesejahteraan jiwa dan raga agar orang merasa bahagia. Konstitusi *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan sehat itu ketika fisik, mental dan sosial masyarakat yang ada pada suatu negara itu berada dalam keadaan sempurna, bukan hanya sehat secara fisik tapi sehat mental dan juga sosial. Pengertian yang diberikan memang sangatlah luas namun bukan tidak mungkin jika hal tersebut tidak bisa dicapai, setidaknya untuk masing-masing individu dari masyarakat itu sendiri.¹

Upaya dalam menjaga kesehatan perlu kesadaran diri sendiri untuk melakukan upaya tersebut, contohnya seperti hidup sehat dan lainnya. Peran eksternal yang berperan dalam kesehatan adalah peran tenaga kesehatan, tenaga medis dan rumah sakit. Tindakan kesehatan dapat terjadi karena ketika individu mengalami gangguan kesehatan maka individu tersebut akan datang ke rumah sakit untuk memperoleh layanan kesehatan. Orang-orang yang dapat melakukan pelayanan kesehatan merupakan orang-orang

¹ Constitution of World Health Organization, *The Constitution was adopted by the International Health Conference held in New York from 19 June to 22 July 1946, signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Off. Rec. Wld Hlth Org., 2, 100), and entered into force on 7 April 1948. Amendments adopted by the Twenty-sixth, Twenty-ninth, Thirty-ninth and Fifty-first World Health Assemblies (resolutions WHA26.37, WHA29.38, WHA39.6 and WHA51.23) came into force on 3 February 1977, 20 January 1984, 11 July 1994 and 15 September 2005 respectively and are incorporated in the present text.*

kesehatan yang digolongkan sebagai tenaga medis. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran bahwa seorang dokter memiliki keilmuan dengan karakteristik yang khas, yaitu pembenaran hukum untuk melakukan tindakan medis terhadap upaya manusia yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.

Sesuai dengan adanya hak asasi manusia dalam Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan bahwa : "Setiap orang berhak hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya." Terkait dengan tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dalam hal ini dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk mempertahankan kehidupan dan mendapat kesehatan dijunjung tinggi. Maka diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang kesehatan setiap orang dalam masyarakat.

Salah satu pelayanan kesehatan adalah donor darah pada Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, Pengertian Unit Transfusi Darah adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah dan pendistribusian darah. Mendonorkan darah merupakan tindakan medis yang bertujuan untuk menyelamatkan hidup seseorang.² Pendonoran darah sering dilakukan dalam keadaan darurat. Rumah Sakit sering mengalami

² Bambang Purnomo, 2008, *Hukum Kesehatan*, Yogyakarta : Aditya Media., hlm.49

kekurangan persediaan darah, atau persediaan darah ada tetapi tidak sesuai dengan golongan darah pasien yang membutuhkan.

Sejak tahun 1950 tindakan pengadaan, pengelolaan di selenggarakan oleh Palang Merah Indonesia. Pada kongres Internasional *World Health Assembly* ke XXVIII Tahun 1974 melarang adanya praktik jual beli darah. Pada praktiknya tentu ada sejumlah harga yang dikenakan atas satu kantong resmi darah, namun jumlah yang dibayarkan tersebut adalah untuk mengganti harga kantong darah yang cukup mahal. Menurut Palang Merah Indonesia menjelaskan bahwa biaya yang dibebankan kepada pasien adalah biaya yang mesti ditanggung Palang Merah Indonesia dalam melakukan pengolahan darah. Mulai dari ketersediaan formulir calon donor, kapas, alat untuk mengecek Hemoglobin donor, jarum, selang, kantong yang digunakan untuk proses donor dan berbagai komponen yang diperlukan untuk memeriksa darah di laboratorium, tentu harus dibeli dan harganya yang tidak murah.³

Larangan perdagangan dan jual beli organ tubuh manusia diatur antara lain di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun fakta di lapangan menyatakan kasus perdagangan organ tubuh tetap marak terjadi kendati pun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur

³ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt55030b29585ab/larangan-jual-beli-darah>, diakses tanggal, 6 April 2024

larangan hal tersebut. Sementara hukum Indonesia melarang jual beli organ tubuh, namun dalam kondisi di masyarakat ada yang menjual/menawarkan organnya, bahkan ada yang mengiklankan organnya untuk dijual baik melalui internet maupun koran dengan alasan ekonomi. Sehingga bila terjadi jual beli organ, dimana pihak yang menjualkan organnya telah menyerahkan organnya, namun pembeli organ tidak membayar ataupun membayar tidak sesuai dengan yang disepakati, maka penjual organ tidak dapat menuntut melalui hukum kepada pembeli organ. Hal tersebut karena Hukum Indonesia melarang jual beli organ manusia dan tidak ada aturan yang melindungi penjual organ yang tidak menerima bayaran. Oleh karena itu, perlu sosialisasi kepada masyarakat baik mengenai aturan hukum ataupun informasi lainnya mengenai transplantasi dan perlu penegakkan aturan hukum mengenai transplantasi dan pengawasan dalam penerapannya.

Dalam Tindak Pidana Orang (TPPO) terkait dengan masalah tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang larangan perdagangan atau pemanfaatan organ dan/atau jaringan yang dikomersilkan dan dengan paksaan yang termasuk ke dalam tindakan eksploitasi. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2 angka. Berikut merupakan kutipan serta analisa pasal-pasal tersebut : Dalam Pasal 1 angka 7 menjelaskan pengertian tentang jenis-jenis tindakan yang tergolong ke dalam eksploitasi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2

menjelaskan tentang tindakan perekrutan korban eksploitasi yang dapat dihubungkan dengan calon korban transplantasi organ. Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menjelaskan tentang larangan membawa keluar masuk wilayah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia yang tujuannya berupa tindakan eksploitasi. Pasal 5 menjelaskan larangan tentang pengangkatan anak yang tujuannya berupa eksploitasi dan Pasal 6 mengatur tentang membawa anak keluar masuk wilayah Indonesia dengan tujuan eksploitasi. Pasal 7 menjelaskan tentang ancaman pidana terhadap pasal-pasal tersebut.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, Unit Transfusi Darah hanya diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Palang Merah Indonesia. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan peraturan bahwa pengelolaan unit transfusi darah hanya boleh dilakukan di rumah sakit pemerintah dan Palang Merah Indonesia karena negara menjamin kualitas darah yang ditransfusikan. Rumah sakit atau Palang Merah Indonesia dilarang menyelenggarakan unit transfuse darah tanpa memiliki izin dan melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 431 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (sebagai UU Kesehatan yang baru) yakni : Setiap Orang yang memperjualbelikan darah manusia dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah). Adapun Pasal 119 yang dimaksud berbunyi : “Darah manusia dilarang diperjualbelikan dengan alasan apapun.”

Praktik jual beli darah secara komersial sering terjadi di Indonesia sebagaimana diketahui melalui berbagai kasus seperti adanya penjualan darah manusia oleh oknum pegawai PMI kepada pelaku di Gresik.⁴ Selanjutnya Satreskrim Polresta Banda Aceh juga telah menghentikan kasus dugaan jual-beli darah dari Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Banda Aceh ke PMI Tangerang karena tidak ditemukan adanya unsur pidana dalam perkara tersebut. "Tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dalam kasus ini, maka kami mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada Kamis, 24 Agustus 2022 kemarin," kata Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kopol M Ryan Citra Yudha, di Banda Aceh, Jumat. Hal tersebut dilakukan oleh penyidik mengacu pada ketentuan larangan jual beli darah manusia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru. Adanya fenomena tersebut menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti dan menganalisis bagaimana sanksi terhadap jual beli darah manusia sesuai Pasal 431 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

⁴ <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6518169/kantong-darah-berlogo-pmi-dijual-ke-dukun-di-gresik-pelaku-ditangkap>. Diakses pada 9 April 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah sanksi pidana terhadap jual beli darah manusia sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui sanksi pidana terhadap jual beli darah manusia sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan hukum, khususnya hukum kesehatan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli darah manusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta penelitian ini menambah pengetahuan hukum yang lebih dalam khususnya dalam bidang Hukum Kesehatan.

b. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sarana pengetahuan hukum yang baru dalam hal pelaksanaan sanksi pidana bagi pelaku praktik jual beli darah manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Perbandingan Sanksi Pidana Jual Beli Darah Manusia Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah karya orisinal penulis dan terbaru karena penulis meninjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lalu, penulis mencoba mencari penelitian yang memiliki keterkaitan dengan yang penulis teliti, serta memiliki perbedaan mendasar:

1. Penelitian karya Muhammad Rizky, Fakultas Hukum Universitas Riau yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Darah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Kota Pekanbaru. Letak perbedaannya adalah penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan berpatokan pada lokasi penelitian tertentu yakni Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian yang diajukan oleh penulis mengacu pada Undang-Undang Kesehatan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan menganalisis secara normatif.
2. Skripsi yang ditulis oleh Moh Galih Raka Siwi Ahimsya, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul Tinjauan Yuridis

Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Memperjualbelikan Darah pada Pelayanan Donor Darah, letak Perbedaannya adalah Penelitian ini menekankan pada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menggunakan pelayanan donor darah untuk melakukan praktik jual beli darah, sedangkan penulis menekankan pada sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang melakukan praktik jual beli darah dalam kondisi apapun.

3. Tesis karya Anes Sefta Asmita, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penjualan darah, letak perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada prinsip formulasi kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana penjualan darah, sedangkan penulis melakukan penelitian terhadap sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana penjualan darah.

F. Batasan Konsep

1. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup (kecuali tumbuhan) tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri.⁵
2. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu

⁵ Desmawati. 2013. *Sistem Hematologi dan Imunologi*. Edited by D. Juliastuti. Jakarta: Penerbit In Media. Hlm.26

menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian.⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan dan jual beli darah.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁶ Ratna Artha windari, 2014. *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.12

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, maupun hasil penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷ Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menjadi acuan penulisan yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam metode ini peneliti bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

4. Analisis Data

Analisis yang akan dilakukan oleh penulis adalah kualitatif dengan bahan hukum primer lalu dilanjutkan dengan metode interpretasi hukum. Interpretasi tersebut akan penulis lakukan secara gramatikal atau sebuah peraturan hanya dibaca saja. Lalu sistematis yaitu dengan cara melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama. Interpretasi historis, dengan melihat sejarah politik hukum dari sebuah pembentukan peraturan.

⁷ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm.23

5. Proses Berpikir

Penulis menggunakan proses berpikir deduktif. Proses berpikir deduktif dilakukan dengan cara menarik sebuah kesimpulan dari pernyataan umum ke khusus. Jadi, dua proposisi umum lalu penulis menarik kesimpulan pada hal yang khusus.

